

3.6 Sarana Front Office Bagian Informasi



Petugas Front Office



Pelayanan Petugas Front Office



Ruang Konsultasi dan Pengaduan



Ruang Tunggu dilengkapi fasilitas



Leaflet

STRATEGI LAYANAN PEMULANGAN ORANG TERLANTAR

- Terselenggaranya Layanan Pemulangan Orang Terlantar yang Sistematis, Terukur dan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Terciptanya Kolaborasi Antar Jejaring Kerja yang Positif dalam Melaksanakan Layanan Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal;
- Terciptanya Standar Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

VISI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menuju Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah **BERKAH** (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)



**DINAS SOSIAL
PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

BIAYA LAYANAN

GRATIS







info@dinsos.kalteng.go.id
dinsos.kalteng.go.id
Dinas Sosial Prov Kalteng
@dinsoskalteng
Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 12,
Palangka Raya



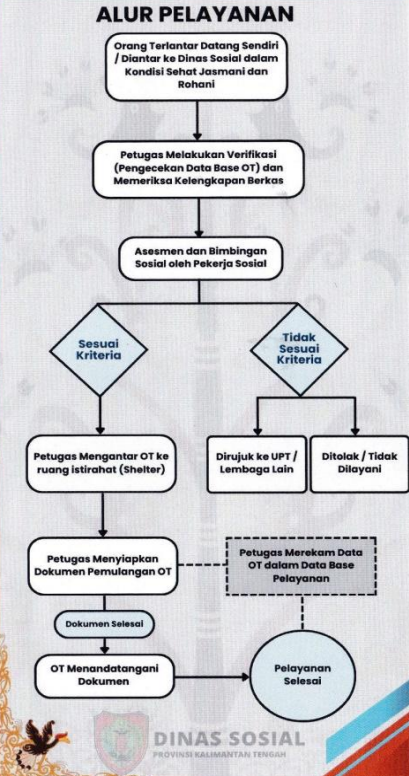
LAYANAN PEMULANGAN ORANG TERLANTAR

merupakan salah satu Program Pelayanan yang dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah kepada individu, kelompok dan/atau keluarga yang mengalami keterlantaran di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk dipulangkan kembali ke daerah asal

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Orang Terlantar datang sendiri atau diantar oleh warga masyarakat atau kepolisian ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan membawa Surat Keterangan Orang Terlantar dari Kepolisian untuk dilakukan verifikasi;
- Petugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Verifikasi (pengecekan Data Base OT) dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan kriteria pemberian pelayanan Pemulangan Orang Terlantar;
- Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan kelayakan Orang Terlantar untuk mendapatkan Layanan Pemulangan Orang Terlantar berdasarkan Identitas Kependudukan, Surat Keterangan Kepolisian dan Laporan Hasil Asesmen / Wawancara;
- Mengarahkan Orang Terlantar ke Shelter untuk beristirahat dan memenuhi kebutuhan makan dan kebersihan Orang Terlantar sambil menunggu proses administrasi selesai;
- Orang Terlantar kemudian mendapatkan bantuan transport dan bekal permakanan untuk perjalanan dan berangkat menuju tujuan transit untuk meneruskan perjalanan ke daerah asal / domisili;
- Layanan Pemulangan Orang Terlantar hanya dapat dilayani pada jam kerja, kecuali Transit / Penerusan Orang Terlantar dari Provinsi lain dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

ALUR PELAYANAN

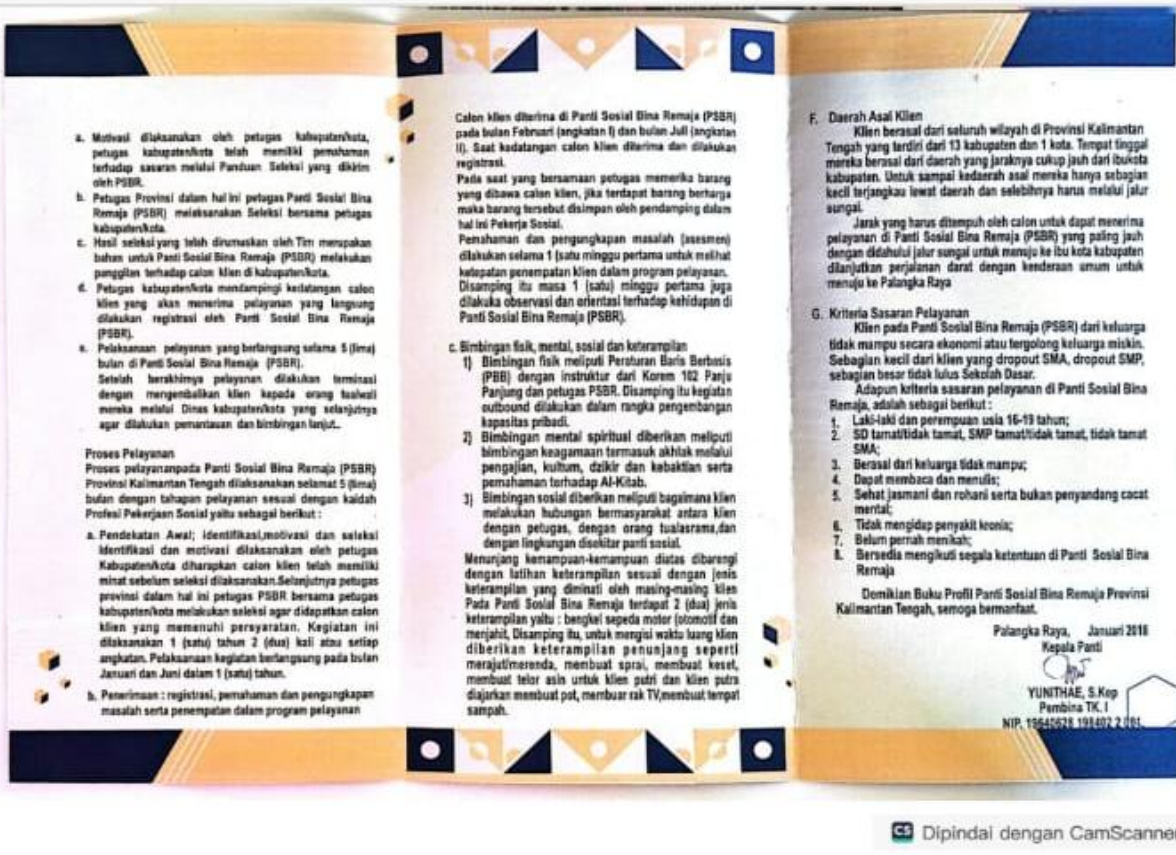
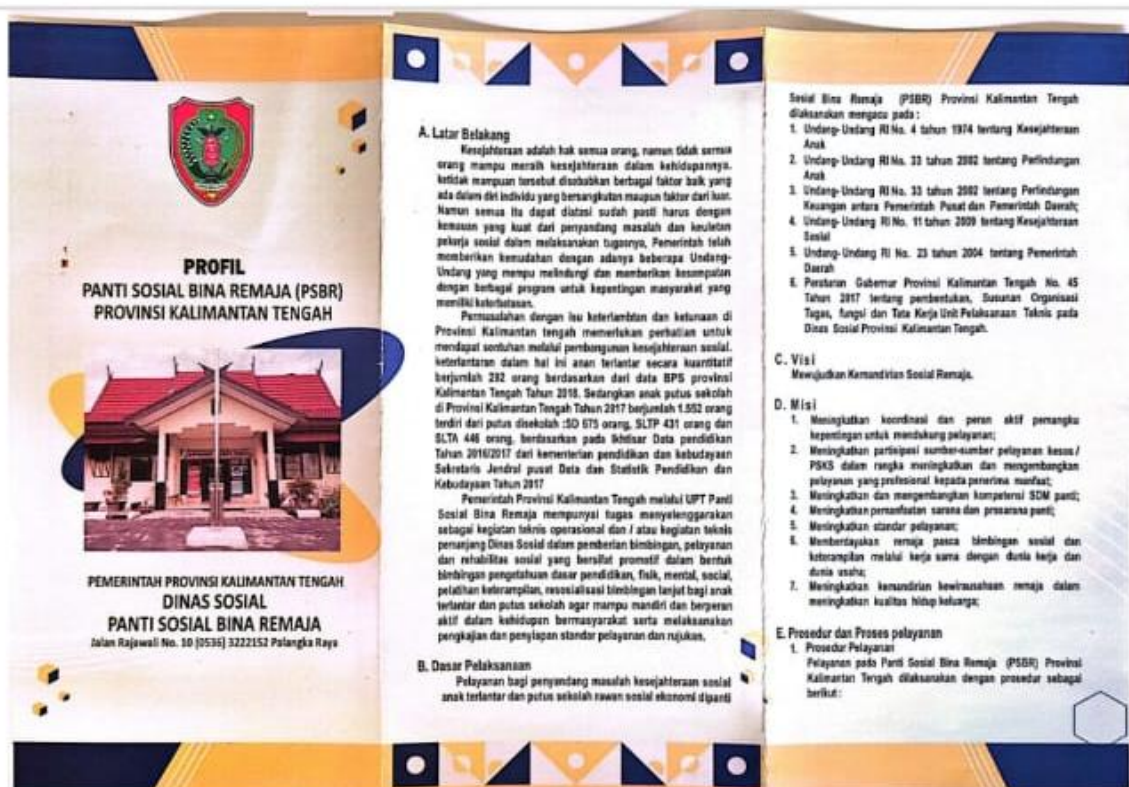


```

graph TD
    A[Orang Terlantar Datang Sendiri / Diantar ke Dinas Sosial dalam Kondisi Sehat Jasmani dan Rohani] --> B[Petugas Melakukan Verifikasi (Pengecekan Data Base OT) dan Memeriksa Kelengkapan Berkas]
    B --> C[Asesmen dan Bimbingan Sosial oleh Pekerja Sosial]
    C --> D{Sesuai Kriteria}
    C --> E{Tidak Sesuai Kriteria}
    D --> F[Petugas Mengantar OT ke ruang istirahat (Shelter)]
    E --> G[Dirujuk ke UPT / Lembaga Lain]
    E --> H[Ditolak / Tidak Dilayani]
    F --> I[Petugas Menyiapkan Dokumen Pemulangan OT]
    I --> J[Dokumen Selesai]
    J --> K[OT Menandatangani Dokumen]
    K --> L((Pelayanan Selesai))
    M[Petugas Memeriksa Data OT dalam Data Base Pelayanan] -.-> L
    
```

SYARAT DAN KETENTUAN

- Orang Terlantar merupakan orang yang menjadi terlantar di perjalanan karena sebab tertentu (misal : kecelakaan akibat faktor manusia dan/atau alam, kehilangan harta milik, kehabisan bekal selama perjalanan, menjadi korban penipuan, dan/atau mengalami tindak kekerasan secara fisik dan mental, bukan karena unsur kesengajaan);
- Orang Terlantar harus memiliki identitas yang jelas, dibuktikan dengan KTP / KK / SIM atau Surat Keterangan Penduduk;
- Membawa Surat Pengantar / Surat Keterangan Orang Terlantar dari Kepolisian setempat;
- Membawa Surat Keterangan Keluar / Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Surat Keterangan Orang Terlantar dari Kepolisian untuk Orang Terlantar Eks-Warga Binaan Pemasyarakatan (Eks-WBP);
- Orang Terlantar memiliki kondisi yang sehat secara fisik maupun mental (bukan merupakan ODGJ / Orang Dengan Gangguan Jiwa);
- Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali seumur hidup, dan berlaku secara Nasional;
- Orang Terlantar hanya dapat dipulangkan sesuai Domisili yang tertera di dokumen identitas yang bersangkutan;
- Orang Terlantar bukan merupakan Pegawai atau Pensiunan ASN / TNI / Polri.



Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner